

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI KARENA TEKANAN
SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**
(Studi pada Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya
Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Oleh:

ELSA JUPITA
2021010229



Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI KARENA TEKANAN
SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**
(Studi pada Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya
Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh

ELSA JUPITA
NPM : 2021010229

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal
Syakhsiyah*)**

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
Pembimbing II : Abuzar Alghifari, M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap kehidupan suami istri muda, dengan permasalahan-permasalahan yang cukup kompleks yang sulit untuk dipecahkan. Terutama pernikahan dini dengan usia yang relatif muda dan tidak jauh berbeda antara dua individu. Secara psikologis mereka masih memiliki tingkat emosi yang lebih tinggi dibanding dengan pasangan yang telah dewasa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pasangan untuk mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan Dini di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dan Bagaimana dampak pernikahan dini karna tekanan sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Subang Jaya kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran pasangan untuk mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan Dini di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui dampak pernikahan dini karna tekanan sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Subang Jaya kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

Jenis penelitian ini lapangan (*field research*) bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pasangan untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan dini, adanya rasa saling percaya, saling menghormati, saling memberi pengertian, saling memberi perhatian dan terbuka satu sama lain serta saling meluangkan waktu serta Dampak pernikahan dini karena tekanan sosial terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu, pasangan pertama masalah kesejahteraan emosional, dan faktor ekonomi yang mengakibatkan kedua pasangan ini kurang

harmonis, pasangan kedua kurangnya pendidikan dan kurangnya ekonomi namun pasangan tersebut berusaha untuk mencukupi keluarga mereka yang mengakibatkan kurang harmonis dan pasangan ketiga kurangnya pengambilan keputusan yang kurang bijaksana dalam memahami antar pasangan sehingga risikonya dapat mengakibatkan tingginya angka perceraian yang hasilnya kurang harmonis. Dapat disimpulkan dari ketiga pasangan tersebut menimbulkan pasangan itu kurang harmonis dan tidak harmonis.

Kata Kunci : *Pernikahan Dini, Tekanan Sosial, Keharmonisan Rumah Tangga.*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Jupita
NPM : 2021010229
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul, “**Dampak Pernikahan Dini karena Tekanan Sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi pada Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2023


Elsa Jupita
NPM. 2021010229



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Enabro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : DAMPAK PERNIKAHAN DINI KARENA TEKANAN SOSIAL
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA. (Studi
pada Desa Subang Jaya - Kecamatan Bandar Surabaya
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Nama : Elsa Jupita
NPM : 2021010229
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah pada
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP. 197304142000032002**

**Abuzar Alghifari, M.Ag.
NIP. 198712222019031006**

Mengetahui

Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah

**Dr. Gandhi Llyorba, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **DAMPAK PERNIKAHAN DINI KARENA TEKANAN SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA** (Studi pada Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah) ditulis oleh **Elsa Jupita, NPM 2021010229**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 19 Februari 2024**

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.** (.....)

Sekretaris : **Nurasari, S.H., M.H.** (.....)

Penguji I : **Dr. H.Jayusman, M. Ag.** (.....)

Penguji II : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si** (.....)

Penguji III : **Abuzar Alghifari, S. Ud., M. Ag.** (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Fitri Kodiah Nur, M.H.
NIP-196908081993032002

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِطْمِئِنَّهُ كَانَ فُجْسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”
(Q.S. Al-Isra Ayat 32)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Skripsi ini akan kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua ku, Ayah Taufik hidayat dan Ibu Rosita, terima kasih yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendoakan ku setiap detiknya, yang di mana sampai saat ini Alhamdulillah segala urusanku engkau support demi masa depan ku dan harapanku.
2. Adikku, yang bernama Aderia Novita Terima kasih telah selalu mendukung dan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajariku secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap peneliti Elsa Jupita, lahir pada tanggal 21 Juli 2002. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Taufik hidayat dan Ibu Rosita . Adapun riwayat peneliti, sebagai berikut:

1. TK Miftahul huda dan lulus pada tahun 2008
2. SDN 1 Subang jaya lulus pada tahun 2014
3. MTS N 2 Lampung tengah lulus pada tahun 2017
4. SMA Negeri 1 Seputih Surabaya dan lulus pada tahun 2020.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) dari tahun 2020 hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul **“Dampak Pernikahan Dini karena Tekanan Sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi pada Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah).”** Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepatasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do’a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah swt. Ucapan terima kasih ini, diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Prodi *Ahwal Syakhsiyah* atau Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. IbuYufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si., selaku Pembimbing I dan Bapak Abuzar Alghifari, M.Ag., selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.

6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data, refrensi dan sumber lainnya.
7. Terima Kasih kepada Bapak Ahmadin Kepala Desa Subang Jaya, Tokoh Agama Desa Subang Jaya, Tokoh Masyarakat Desa Subang Jaya, serta seluruh Masyarakat Desa Subang Jaya yang sudah memberikan izin, membantu dan memberikan informasi mengenai penelitian ini.
8. Terima kasih kepada saudara-saudara ku yang Sudah banyak memabantu baik itu dari segi materi dan pikiran.
9. Terima kasih kepada Rizki Anjar Anggara, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kesabarannya selama penulis menjalani proses penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih untuk angkatan 2020 Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*).

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah swt. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah Aamiin Allahuma Aamiin.

Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang peneliti kuasai. Untuk itu peneliti mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca semua.

Akhirnya harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, September 2023

Elsa Jupita
NPM. 2021010229

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan	18
1. Pengertian Pernikahan	18
2. Dasar Hukum Pernikahan	26
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	32
B. Pernikahan Dini	39
1. Pengertian Pernikahan Dini	39
2. Faktor-faktor Pernikahan Dini	40
3. Dampak Pernikahan Dini	44
4. Tekanan Sosial terhadap Pernikahan Dini	47

C. Keharmonisan Rumah Tangga	48
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	48
2. Aspek-aspek Keharmonisan Rumah Tangga	50
3. Faktor-faktor Keharmonisan Rumah Tangga	53

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Subang Jaya	57
1. Sejarah Desa Subang Jaya	57
2. Letak dan Kondisi Demografis Desa Subang Jaya	57
3. Jumlah Penduduk Desa Subang Jaya	59
4. Struktur Organisasi Desa Subang Jaya	61
B. Dampak yang Ditimbulkan dari Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Subang Jaya ..	62

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Pasangan untuk mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan Dini di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.....	74
B. Dampak Pernikahan Dini karena tekanan sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah	78

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	82
B. Rekomendasi	83

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Konsultasi
- Lampiran 2 : Surat Lulus Turnitin
- Lampiran 3 : Bukti Lulus Turnitin
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 : Surat Permohonan Izin Riset
Lampiran 7 : Pedoman Wawancara
Lampiran 8 : Dokumentasi

DAFTAR TABEL

- 3.1 Jumlah Penduduk Desa Subang Jaya59
- 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur di Desa Subang
Jaya 59
- 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Subang
Jaya 60
- 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Subang
Jaya 61

DAFTAR BAGAN

3.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Subang Jaya	61
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna mempermudah dalam memahami judul penelitian ini serta untuk menghindari adanya interpretasi lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, maka perlu diuraikan beberapa istilah yang terdapat pada judul. Judul penelitian ini adalah, “Dampak Pernikahan Dini karena Tekanan Sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi pada Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Pernikahan Dini

Pernikahan Dini adalah ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia mudan pubertas. Sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 tercantum bahwa usia yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.¹

2. Tekanan Sosial

Tekanan sosial, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu paksaan yang dipakai oleh masyarakat untuk

¹ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mengendalikan tingkah laku masyarakat agar dapat sejalan dengan norma-norma yang berlaku yang ada di desa tersebut.²

3. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga adalah suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.³

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah dari judul di atas dapat disimpulkan, maksud dalam judul penelitian ini adalah “Dampak Pernikahan Dini Karena Tekanan Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” dalam masyarakat Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.⁵

² KBBI Daring, “Tekanan Sosial,” 2023. <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/TEKANAN%20SOSIAL>.

³ Zakiah Daradjat, *Lmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), 27.

⁴ Ibnu Irawan, Jayusman, dan Agus Hermanto, “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur’an,” *Kodifikasia* Volume 13, Nomor 2 (December 2019): 299, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834>.

⁵ Efrinaldi dkk., “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Persfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *El-*

Menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan dilakukan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun.⁶ Maka pada tahun 2019 ada perubahan undang-undang yang didasari undang-undang perkawinan di atas menjadi Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, perubahan ini pada batasan usia, jika di Undang-undang Perkawinan Nomor 1 batas wanita menikah mencapai 16 tahun, pada perubahan ini laki-laki dan wanita batas capaian umur perkawinan adalah 19 tahun, jika kurang dari umur tersebut maka dimaksud dengan pernikahan anak.

Namun apabila ada suatu hal yang menyimpang dari undang-undang di atas, contoh halnya adalah pergaulan bebas seorang wanita yang menyebabkan hamil di luar pernikahan dan wanita serta laki-laki tersebut usianya belum mencapai 19 tahun sesuai dengan rujukan dari Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua/keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan, hal ini didasarkan dari pasal 7 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.⁷

Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua/keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan,

Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Volume 2, Nomor 2 (January 2022): 82, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

⁶ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Ayat (1).

⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hal ini didasarkan dari Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap kehidupan suami istri muda, dengan permasalahan-permasalahan yang cukup kompleks yang sulit untuk dipecahkan. Terutama pernikahan dini dengan usia yang relatif muda dan tidak jauh berbeda antara dua individu. Secara psikologis mereka masih memiliki tingkat emosi yang lebih tinggi dibanding dengan pasangan yang telah mencapai usia dewasa. Zulkifli Ahmad, menjelaskan bahwa pernikahan dini mempunyai dampak negatif, baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan, dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga karena emosi yang masih labil dan cara berpikir yang belum matang.⁸

Permasalahan pada pernikahan dini ini terjadi juga di desa Desa Subang Jaya, Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Pernikahan dini tentunya berhubungan dengan nilai-nilai moral dan norma-norma masyarakat dahulu dan masyarakat sekarang sudah mulai luntur yang menyebabkan perilaku generasi-generasi muda sekarang cenderung bebas dan tidak lagi menjunjung tinggi adat-adat ketimuran yang dulunya kontrol dan juga aturan ataupun kebiasaan masyarakat masih relatif terjaga. Hal ini masih menjadi fenomena di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

Hal ini yang menimbulkan banyak permasalahan terutama pada masyarakat pedesaan, padahal anak yang masih dibawah umur berhak melanjutkan pendidikannya,

⁸ Zulkifli Ahmad, "Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur-Bogor," *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* Volume 2, Nomor 1 (17 Juni 2011): 23, <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/21872>.

tetapi karena adanya pernikahan maka anak memutuskan sekolahnya.⁹

Pernikahan dini Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, di bawah usia 18 tahun, bahkan ada yang masih duduk di bangku SMP. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga itu tidak baik, tidak seperti diharapkan, tidak dilimpahi "mawaddah dan rahmah," tidak menjadi keluarga "sakînah", akan tetapi Pernikahan di bawah usia di Desa Subang Jaya tidak menutup kemungkinan pernikahan yang berujung perceraian, ada juga yang merasa bahwa pernikahannya yang baik-baik saja meski kadang ada kesalahan paham.

Dari uraian di atas dampak dari perkawinan dini akan menumbuhkan permasalahan yang sangat kompleks, dan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, sehingga dalam penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan bagi calon pasangan untuk melakukan pernikahan dini maupun telah menjalani pernikahan dini.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan dari peneliti yang berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah. Adapun fokus dan subfokus masalahnya yaitu pada Dampak Pernikahan Dini Karena Tekanan Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

⁹ Wardi (Tokoh Masyarakat Desa Subang Jaya), Dampak Pernikahan Dini, 15 Februari 2023.

1. Bagaimana peran pasangan untuk mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan Dini di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini karna tekanan sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Subang Jaya kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran pasangan untuk mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan Dini di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini karna tekanan sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Subang Jaya kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*

Manfaat penelitian secara teoritis, diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran serta dapat menjadi penambahan referensi sebagai bahan diskusi mahasiswa/i khususnya prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) yang berkaitan dengan Pernikahan Dini.

2. Secara *Praktis*

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti untuk lebih memahami Dampak Pernikahan Dini Karna Tekanan Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan serta menambah informasi bagi lembaga atas perorangan yang membutuhkan.

c. Bagi Univeristas

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan wawasan tambahan bagi Universitas, khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.¹⁰ Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun anantara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif Masalah Mursalah Al Ghazali: Studi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang” ditulis oleh Achmad Subutul Ulum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian yang dilakukan Achmad Subutul Ulum adalah untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap

¹⁰ Muhammad Aulia Rachman, Jayusman, dan Heni Noviarita, “Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop) Di Indonesia,” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 6, Nomor 1 (April 2021): 4, <https://www.jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/168>.

keharmonisan rumah tangga menurut pandangan tokoh masyarakat dan pasangan suami istri pelaku pernikahan dini di Kec. Diwek Kab. Jombang dan untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga menurut pandangan tokoh masyarakat dan pasangan suami istri pelaku pernikahan dini di Kec. Diwek Kab. Jombang perspektif masalah mursalah Al-Ghazaly. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya pernikahan dini yang ditinjau dalam perspektif masalah mursalah Al-Ghazaly.¹¹ Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan pernikahan dini dan keharmonisan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya, terletak di perspektif masalah mursalah Al-Ghazaly dan di Kec. Diwek Kab. Jombang.

2. Skripsi yang berjudul “Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya)” ditulis oleh Fitra Puspita Sari, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang. Penelitian yang dilakukan Fitra Puspita Sari adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya dan untuk mengetahui bentuk-bentuk pola asuh keluarga pasangan usia muda. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya perkawinan usia muda yang ditinjau dari segi pola asuh keluarga.¹²

¹¹ Achmad Subutul Ulum, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah Al Ghazali: Studi Di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), 4.

¹² Fitra Puspita Sari, “Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mandalagiri

Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya, terletak di perkawinan usia muda yang dilihat dari segi pola asuh keluarga dan di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan)” ditulis oleh Anindya Nur Tiaranissa, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian yang dilakukan Anindya Nur Tiaranissa adalah untuk mengetahui analisis sosiologi hukum tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan dan untuk mengetahui analisis sosiologi hukum tentang pemenuhan nafkah dalam pernikahan dini di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya pernikahan dini yang ditinjau dari segi analisis sosiologi hukum.¹³ Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya, terletak di pernikahan dini yang dilihat dari segi analisis sosiologi hukum dan di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya)” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2006), 7.

¹³ Anindya Nur Tiaranissa, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan)” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022), 5–6.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berguna untuk memperoleh data-data pernikahan dini dengan cara mendata langsung ke lapangan yakni di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sifat Penelitian

Sifat deskripsi analisis dari penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu, bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek yang akan diteliti dengan melalui data atau sampel yang telah terkumpul tanpa adanya analisis atau kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁴

Data yang dikumpulkan yaitu berupa kata-kata dan gambaran serta tidak menggunakan angka-angka dengan demikian laporan penelitian ini berisi suatu kutipan-kutipan data untuk dapat memberikan gambaran penyajian laporan tersebut, data yang didapat berasal dari pedoman wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana data itu didapat dan diperoleh.¹⁶ Sumber data yang peneliti

¹⁴ Tiswarni Tiswarni, Jayusman, dan Aimas Soleha Rohilati, "Determination Of Married Dispensation Number: 008/Pdt. P/2018/Tgm And 0012/Pdt. P/2019/Tgm In Masalah Perspective," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* Volume 7, Nomor 2 (Desember 2020): 163, <https://pdfs.semanticscholar.org/e215/3e9c85c2f89250c080331df93244423a0455.pdf>.

¹⁵ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 17.

¹⁶ Zuhri Imansyah dkk., "Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan*

lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui pengukuran langsung dengan narasumber dan data yang diperoleh dari data primer harus diolah lagi.¹⁷ Di mana sumber data primer diperoleh melalui survei lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung dari hasil wawancara, dan dokumentasi masyarakat Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, laporan pemerintah, buku-buku, dan sebagainya dan data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah lagi.¹⁸ Di mana sumber data primer ini harus berkaitan dengan penelitian Dampak Pernikahan Dini Karna Tekanan Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari suatu himpunan objek yang akan diteliti dengan ciri yang sama.¹⁹ Pada penelitian ini yang dijadikan populasi adalah Kepala Desa Subang Jaya, Tokoh

Masyarakat Islam Volume 13, Nomor 1 (July 2020): 2, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

¹⁷ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 74.

¹⁸ *Ibid.*, 75.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 118.

Agama Desa Subang Jaya, Tokoh Masyarakat Desa Subang Jaya dan 6 Pasangan Suami Istri.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari suatu objek atau subjek yang diambil dari populasi.²⁰ Untuk menentukan sampel ini peneliti menggunakan penyusunan teknik *Purposive Sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel dari suatu masalah atau tujuan yang akan peneliti teliti dalam penyusunan ini.

Adapun yang menjadi kriteria dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Satu Kepala Desa Subang Jaya;
- 2) Satu Tokoh Agama Desa Subang Jaya;
- 3) Satu Tokoh Masyarakat Desa Subang Jaya;
- 4) Tiga Pasangan Suami Istri yang melakukan pernikahan dini.

Maka jumlah keseluruhan sampel yang mewakili dalam penelitian berjumlah 6 sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis.²¹ Metode observasi dilakukan dengan cara melihat, mengamati, meninjau dengan seksama suatu objek. Observasi yang digunakan yaitu mengamati dampak pernikahan dini di Desa Subang Jaya

²⁰ Ibid., 119.

²¹ Soeratno Dan Lincoln Arsyad, *Metedologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), 11.

Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis dan utuh.²²

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh informasi.²³ Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

5. Metode Pengolahan Data

a. Edit (*editing*)

Editing atau biasa disebut sebagai pemeriksaan data, merupakan tahap awal metode pengolahan data. Pemeriksaan data yang terkumpul melalui Metode dari hasil observasi, wawancara dan kuesioner yang kemudian di sesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian

²² Nenang Julir Jayusman dan Novia Heni Puspitasari, "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang)," *Jurnal Al-Maslahah* Volume 17, Nomor 1 (Januari 2021): 110, <https://scholar.google.com/scholar?cluster=3948448007320938605&hl=en&oi=scholar>.

²³ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127.

ini. Cara tersebut dilakukan untuk dapat mengetahui apakah data yang telah terkumpul ini dapat dipersiapkan untuk ke tahap selanjutnya.²⁴

b. Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing and Systematizing*)

Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing and Systematizing*) yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan teratur sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁵

6. Metode Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, selanjutnya menganalisis data dan untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data peneliti akan menggunakan cara berfikir Induktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya,

²⁴ Jayusman dkk., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Volume 14, Nomor 02 (November 2022): 17, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314..>

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), 17.

²⁶ Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 128.

terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang terdiri dari: teori Pernikahan, teori Pernikahan Dini dan teori Keharmonisan Rumah Tangga.

Bab ketiga adalah deskripsi objek penelitian yang terdiri dari: Gambaran Umum Desa Subang Jaya dan Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Subang Jaya

Bab keempat adalah analisis data penelitian yang terdiri dari: Peran Pasangan untuk mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan Dini di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dan Dampak Pernikahan Dini karena tekanan sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari: simpulan dan rekomendasi

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti menikah atau zawaj. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *ijma'* dan akad.²⁷

Perkataan menikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata menikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqd atau mengadakan perjanjian kawin.²⁸

Pengertian pernikahan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa."²⁹

²⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

²⁸ Rasjidib Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumnii, 1982), 3.

²⁹ *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Menurut Undang-undang yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahrom. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.”³⁰

Pernikahan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan tertentu baik materiil, sosial, maupun spiritual. Tetapi, tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya sebagai panduan hidup berumah tangga.³¹ Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting.³²

³⁰ Hasballah Thalib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2010), 4.

³¹ Jayusman dkk., “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah,” *Mu’asyarah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* Volume 1, Nomor 1 (November 2022): 2, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8235>

³² Jayusman dkk., “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and*

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah swt.³³

Pengertian perkawinan menurut islam yang di kutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekah.³⁴

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah menurut istilah syara ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³⁵

Pendapat Ahli Ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut :

- 1) Ulama Syafi'iyah, berpendapat Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.

Islamic Family Law Volume 3, Nomor 2 (December 2022): 48, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 8.

³⁴ Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan* (Pekan Baru: UIR Press, 2007), 11.

³⁵ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab* (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.), 30.

- 2) Ulama Hanafiyah, berpendapat Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama ulama syafi'iyah.³⁶
- 3) Ulama Hanabilah, abu qasim al-zajjad, imam yahya, ibnu hazm, berpendapat Bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.

Adapun menurut Ahli Fiqih, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga. Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian pernikahan, sebagai berikut, yakni :

- 1) Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan arti perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.
- 2) Subekti, mengemukakan arti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- 3) Wirjono Prodjodikoro, dalam Kutipan Eoh.OS. mengemukakan arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 36–37.

termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum.³⁷

- 4) Hilman Hadikusuma, mengemukakan Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.³⁸
- 5) Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam.³⁹

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan

³⁷ Eoh O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 27–28.

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 8–10.

³⁹ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Binacipta, 2002), 1.

tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

- 1) Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- 2) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- 3) Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut :⁴¹

- 1) Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
- 2) Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
- 3) Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.⁴²
- 4) Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh

⁴⁰ Mohammad Idris b Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam suatu analisis dari Undang Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 12.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 74.

⁴² Ibid.

karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.

- 5) Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, isteri dan anak anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- 6) Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.
- 7) Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
- 8) Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang dturunkan kepada manusia.⁴³

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁴ Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadahdan warohmah. Atas dasar pengertian-pengertian yang dijelaskan tersebut, baik pengertian Perkawinan menurut Undang-

⁴³ Ibid., 75.

⁴⁴ Ibnu Irawan, Jayusman, dan Agus Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* Volume 6, Nomor 2 (December 2019): 17, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083>.

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa pernikahan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita baik lahir maupun bathin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar penyariatian nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh). Pada dasarnya arti “nikah” adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.⁴⁵

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam AlQur'an surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pada ayat ini, Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian akhlak umat agar masing-masing mereka menikahkan

⁴⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, 11.

laki-laki yang tidak beristeri, baik duda atau jejaka dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau dara dengan membukakan kesempatan yang luas untuk itu. Demikian pula untuk hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dikawinkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman, dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya.

Al-Qur'an dinyatakan juga bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surah Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”

Selain diatur di dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, yaitu:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمِدَ اللَّهَ ، وَأَتَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : لِكُنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا ، وَأَصُوْمُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ الْبَيْتَاءِ ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah

*memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku."*⁴⁶

Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi..”*⁴⁷

Rasulullah SAW memerintahkan kepada para pemuda yang sudah mampu dan sanggup baik secara materi maupun jasmani untuk segera menikah, karena dengan menikah akan dapat menjaga pandangan dari pandangan yang tidak halal, dan juga dapat menjaga kehormatan. Sedangkan bagi yang belum mampu Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa dapat menahan syahwatnya.

Hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman

⁴⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 16.

⁴⁷ *Ibid.*, 14.

Ghozali, menjelaskan bahwa segolongan fuqaha yakni, jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhkhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.⁴⁸

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.⁴⁹

1) Melakukan Pernikahan yang hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan akan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.

Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Sunnah

⁴⁸ Ibid., 15.

⁴⁹ Ibid., 18.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.⁵⁰

- 3) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Haram
 Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.
 Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, misalnya wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.
- 4) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Makruh
 Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.
- 5) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Mubah
 Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut

⁵⁰ Ibid.

hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁵¹

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.

Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

a) Rukun Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.⁵²

Dalam suatu pernikahan rukun dan syaratnya tidak

⁵¹ Ibid.

⁵² Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syāfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia," *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 10, Nomor 2 (July 2011): 87, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Adapun yang menjadi rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan menurut Jumhur Ulama ada lima rukun dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut:⁵³

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam.
 - b) Laki-laki.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Dapat memberikan persetujuan.
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam.
 - b) Perempuan.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Dapat dimintai persetujuan.
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.⁵⁴
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki.
 - b) Dewasa.
 - c) Mempunyai hak perwalian.
 - d) Tidak terdapat halangan perwalian.

⁵³ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 45.

⁵⁴ Ibid.

- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Minimal dua orang laki-laki.
 - b) Hadir dalam ijab qabul.
 - c) Dapat mengerti maksud akad.
 - d) Islam.
 - e) Dewasa.
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁵⁵

Mengenai rukun nikah tersebut terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad nikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad nikah, dan mahar atau mas kawin.

Namun Imam Hanafi melihat pernikahan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut, oleh karena itu yang menjadi rukun nikah oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan pernikahan, sedangkan

⁵⁵ Ibid., 46-47.

yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat pernikahan.

Sementara menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan pernikahan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan dengan segala unturnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan demikian rukun nikah disini adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan. Imam Syafi'i dikutip Amir Syarifuddin mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighthat akad nikah.⁵⁶

Sedangkan Imam Malik dikutip Abdul Rahman Ghozali mengatakan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan sighthat akad nikah.⁵⁷ Sudarsono menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari Sighthat (akad) ijab-qabul, Wali, Dua orang saksi.⁵⁸

b) Syarat-syarat Nikah

Mengenai syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Adapun syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

⁵⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 59.

⁵⁷ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 48.

⁵⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 48.

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam aya (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. Dan dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Undang-undang Perkawinan hanya melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Namun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dari perumusan tersebut, berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, jadi pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnya perkawinan”.⁵⁹

⁵⁹ Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 20.

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.⁶⁰

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁶¹ Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

2. Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat,

⁶⁰ Eka Yuli Handayani, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu," *Jurnal Martenity and Neonatal* Volume 1, Nomor 5 (September 2014): 2, <https://e-journal.upp.ac.id/index.php/akbd/article/view/1112>.

⁶¹ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini yaitu :⁶²

1) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.⁶³ Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak menikah di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga keluarga.

2) Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk

⁶² Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 7, Nomor 2 (December 2016): 16, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>.

⁶³ Ibid., 17.

melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini.⁶⁴ Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah.

3) Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.⁶⁵ Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua terkait konsep remaja gadis.

Jadi orang tua memiliki peran dalam pernikahan dini cukup besar, kurangnya

⁶⁴ Delva Shalsabilla Nurselin dkk., “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur,” *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* Volume 1, Nomor 32 (December 2021): 139, <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/444>.

⁶⁵ Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,” 17.

pemahaman orang tua terkait pendidikan penting untuk kemajuan anaknya, hal tersebut membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

4) Kebiasaan dan Adat Setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut.⁶⁶

Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.

5) Kemauan Diri sendiri dan Media Sosial

Pernikahan dini karena adanya kemauan sendiri dari pasangan tersebut, hal ini disebabkan karena pengetahuan dari media sosial dan lingkungan mempengaruhi keinginan pernikahan muda.⁶⁷

⁶⁶ Nurselin dkk., "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur," 139.

⁶⁷ Ibid.

6) *Married by Accident* (menikah karena kecelakaan)

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda.⁶⁸ Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

3. Dampak Pernikahan Dini

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya yaitu :⁶⁹

1) Dampak Ekonomi

Anak remaja yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah

⁶⁸ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," 17.

⁶⁹ Djamilah Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* Volume 3, Nomor 1 (June 2016): 13, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>.

masih menjadi tanggung jawab keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.⁷⁰

Jadi pernikahan yang dilangsungkan diusia dini memiliki dampak dari segi ekonomi yaitu bahwa suami belum mampu menghidupi istrinya dikarenakan kemungkinan suami belum mendapatkan pekerjaan, dan faktor pendidikan yang kurang sehingga menghambat ia mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka masih membutuhkan banyak dukungan keuangan dan bantuan dari orang tua dan mereka belum bisa sepenuhnya hidup mandiri.

2) Dampak Kesehatan

Menikah muda memiliki risiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, dan apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian, karena leher rahim remaja perempuan masih sensitif sehingga jika dipaksakan hamil, berisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudian hari dan risiko kematian saat melahirkan juga besar.⁷¹

Jadi pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita. Pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi belum siap. Sehingga saat melahirkan kemungkinan

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

menyebabkan kematian terhadap ibu maupun anak cukup besar.

3) Dampak Psikologis

Bagi pelaku pernikahan di bawah umur secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau perkecokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan perkecokan dan berakhir meninggalkan pasangannya dan bisa terjadi perceraian.⁷²

Jadi pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami dan istri, dimana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi, bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian.

4. Tekanan Sosial terhadap Pernikahan Dini

Tekanan sosial atau *peer pressure* adalah suatu kondisi ketidaknyamanan yang dirasakan suatu individu sebagai dampak dari interaksi dan lingkungan

⁷² Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," 17.

sosial. Kondisi lingkungan sosial berbeda-beda, berapa lingkungan terlalu memaksa dan sebagiannya lagi tidak acuh.⁷³

Tekanan sosial adalah hal yang paling mampu membuat suatu individu mengikuti pandangan lingkungannya walaupun sebelumnya ia tidak setuju dengan pandangan itu.⁷⁴ Tekanan sosial terhadap pernikahan dini bisa menyebabkan orang mengubah keyakinannya mengenai suatu hal. Dan bagi yang melawan akan resah secara emosional. Ekstremnya adalah mencoba menyetarakan diri dalam suatu lingkungan meskipun mengorbankan akal sehat.

Adapun Faktor-faktor tekanan sosial terhadap pernikahan dini adalah sebagai berikut:⁷⁵

1) Hubungan sosial

Interaksi dengan lingkungan sosial kerap menjadi penyebab berbagai macam masalah. Seorang individu dapat tertekan di lingkungan sosialnya karena interaksi sosial yang kurang baik. Pemikiran orang-orang yang berbeda dan menganggap bahwa perbedaan itu salah juga memberikan dampak yang cukup besar. Berinteraksi dengan orang-orang, bertemu banyak orang seringkali dapat membuat manusia tertekan.

2) Masalah *financial*

Masalah ekonomi atau masalah *financial* memuat banyak orang tertekan dan akhirnya menimbulkan stress.

⁷³ Carol Aneshensel, "Social Stress: Theory and Research," *Annual Review of Sociology* Volume 18, Nomor 1 (November 2011): 23, <https://doi.org/10.1146/annurev.so.18.080192.000311>.

⁷⁴ Gregory S. Berns dkk., "Neurobiological Correlates of Social Conformity and Independence during Mental Rotation," *Biological Psychiatry* Volume 58, Nomor 3 (August 2005): 245, <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.04.012>.

⁷⁵ Aneshensel, "Social Stress," 25.

3) Kondisi fisik dan mental

Kondisi kejiwaan seseorang dapat menjadi pemicu tekanan sosial. Ketika bertemu dengan orang lain, ada saja sesuatu yang melemahkan kepercayaan dirinya. Selain mental, kondisi fisik juga dapat menjadi tekanan bagi seseorang.⁷⁶

C. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut Gunarsa, keharmonisan keluarga ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri).⁷⁷

Sedangkan menurut Qaimi menjelaskan bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.⁷⁸

Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologi dapat berarti dua hal yaitu pertama, terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga. Kedua, sesedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.⁷⁹

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, Cetakan Ke-18 (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), 34.

⁷⁸ Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2014), 21.

⁷⁹ Khoirul Abror, "Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)," *Al-'Adalah*:

Dalam perpektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.⁸⁰

Hal ini sesuai dengan ayat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga merupakan hubungan di antara anggota keluarga yang saling mencintai dan menghargai, selain itu mereka dapat menciptakan suasana bahagia, tenang dan tentram di dalam kehidupan pernikahan.

2. Aspek-aspek Keharmonisan Rumah Tangga

Aspek-aspek keharmonisan dalam keluarga menurut Sadarjoen kutip Ahmad Ghazaly, antara lain sebagai berikut:⁸¹

1) Faktor keimanan keluarga

Faktor keimanan merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan di pilih oleh kedua pasangan.

2) *Continuous improvement*

Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.⁸²

3) Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak

Sepakat untuk menentukan berapa jumlah anak yang akan dimiliki suatu pasangan yang baru menikah.

4) Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan mertua masing-masing

Keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak: keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.

5) *Sense of humour*

Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria didalam keluarga memiliki makna terapi, yang memungkinkan terciptanya relasi yang penuh keceriaan.⁸³

Sikap adil antar pasangan terhadap kedua belah pihak keluarga besar menurut Gunarsa ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga diantaranya adalah:⁸⁴

1) Kasih sayang antara keluarga

⁸¹ Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 41.

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, 42.

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.

2) Saling pengertian sesama anggota keluarga

Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.⁸⁵

3) Dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga

Komunikasi adalah cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Permasalahan yang dibicarakanpun beragam misalnya membicarakan masalah pergaulan sehari-hari dengan teman, masalah kesulitan-kesulitan disekolah seperti masalah dengan guru, pekerjaan rumah dan sebagainya.

4) Kerjasama antara anggota keluarga

Kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Kurang kerjasama antara keluarga membuat anak menjadi

⁸⁵ Ibid.

malas untuk belajar karena dianggapnya tidak ada perhatian dari orangtua. Jadi orangtua harus membimbing dan mengarahkan belajar anak.⁸⁶

Keharmonisan sebuah keluarga bisa terwujud apabila semua anggota keluarga memahami perannya masing-masing. Semua berperan aktif mewujudkan aspek-aspek yang bisa membuat keluarga menjadi harmonis. Sehingga masalah dan rintangan akan mudah diselesaikan serta mampu membuat ketenangan dan kenyamanan di dalam rumah.

3. Faktor-faktor Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga harmonis atau sejahtera merupakan tujuan penting. Oleh karena itu untuk menciptakan perlu diperhatikan faktor-faktor berikut.⁸⁷

1) Perhatian

Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasarutama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.

2) Pengetahuan

Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggot keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.⁸⁸

3) Pengenalan terhadap semua anggota keluarga

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga*, 52.

⁸⁸ Ibid.

Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.

4) Sikap menerima

Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihan, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.

5) Peningkatan usaha

Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orangtua maupun anak.⁸⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga menurut pandangan Islam.⁹⁰

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Idain, *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara*,

- 1) Berlandaskan ketauhidan Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun di atas fondasi ketauhidan yaitu dibangun semata-mata atas dasar keyakinan kepada Allah swt dan bukan berhala.
- 2) Bersih dari syirik Syarat utama ketauhidan yaitu bebasnya dari syirik atau mempersekutukan Allah SWT. Demikianlah suatu keluarga yang sakinah harus bebas dari suasana syirik yang hanya akan menyesatkan kehidupan keluarga.
- 3) Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah Ibadah merupakan kewajiban manusia sebagai hasil ciptaan Tuhan. Oleh karena itu kegiatan ibadah baik dalam bentuk hablum minallah maupun hablum minannas merupakan ciri utama keluarga sakinah segala aspek perilaku kehidupannya merupakan ibadah. Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan istri.⁹¹

Keluarga yang harmonis juga diperintahkan di dalam islam karena memang sangat penting bagi perkembangan anak maupun kualitas hidup mereka dalam menalani kehidupan sehari-hari. Apabila kualitas keluarga mereka banyak masalah maka dipastikan kehidupan mereka berantakan.

⁹¹ Ibid.

DAFTAR RUJUKAN

- Abror, Khoirul. "Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 13, Nomor 2 (November 2017). <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1141>.
- Ahmad, Zulkifli. "Dampak sosial pernikahan usia dini studi kasus di desa Gunung sindur-Bogor." *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* Volume 2, Nomor 1 (Juni 2011). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/21872>.
- Ahmadin (Kepala Desa). "Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Subang Jaya," *Wawancara dengan penulis*, 28 September 2023.
- Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya. *Fath Al-Wahab*. Singapura: Sulaiman Mar'iy.
- Aneshensel, Carol. "Social Stress: Theory and Research." *Annual Review of Sociology* Volume 18, Nomor 1 (November 2011). <https://doi.org/10.1146/annurev.so.18.080192.000311>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

- Azmi (Pernikahan Dini yang Sudah Bercerai). "Pendapat Pasangan Suami Istri Pernikahan Dini yang Sudah Bercerai di Desa Subang Jaya," *Wawancara dengan penulis*, 2 Oktober 2023.
- Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Berns, Gregory S., Jonathan Chappelow, Caroline F. Zink, Giuseppe Pagnoni, Megan E. Martin-Skurski, dan Jim Richards. "Neurobiological Correlates of Social Conformity and Independence during Mental Rotation." *Biological Psychiatry* Volume 58, Nomor 3 (August 2005). <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.04.012>.
- Daradjat, Zakiah. *Imu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- Daring, KBBI. "Tekanan Sosial." 2023. Tekanan Sosial. Diakses 7 April 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/TEKANAN%20SOSIAL> L.
- Djamilah, dan Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* Volume 3, Nomor 1 (June 2016). <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>.
- Efrinaldi, Jayusman, Rahmat Hidayat Hidayat, dan Mahmudin Bunyamin. "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 2, Nomor 2 (January 2022). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.
- Ghazaly, Ahmad. *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Untuk Keluarga*. Cetakan Ke-18. Jakarta: Gunung Mulia, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam di Indonesia*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Binacipta, 2002.
- Handayani, Eka Yuli. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Martenity and Neonatal* Volume 1, Nomor 5 (September 2014). <https://e-journal.upp.ac.id/index.php/akbd/article/view/1112>.
- Haryati (Pasangan Pernikahan Dini). "Pendapat Pasangan Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Subang Jaya," *Wawancara dengan penulis*, 3 Oktober 2023.
- Herman (Pasangan Pernikahan Dini). "Pendapat Pasangan Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Subang Jaya," 3 Oktober 2023.
- Idain, Muhammad. *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara*. Yogyakarta: Araska, 2015.
- Imansyah, Zuhri, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi Efrinaldi, dan Iim Fahimah. "Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap

Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu).” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 13, Nomor 1 (July 2020). <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

Irawan, Ibnu, Jayusman, dan Agus Hermanto. “Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan.” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* Volume 6, Nomor 2 (December 2019). <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083>.

———. “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur’an.” *Kodifikasia* Volume 13, Nomor 2 (December 2019). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834>.

Jayeng (Tokoh Agana). "Pendapat Kepala Desa Subang Jaya terhadap Pernikahan Dini di Desa Subang Jaya," *Wawancara dengan penulis*, 29 September 2023.

Jayusman dkk., “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 3, Nomor 2 (December 2022). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin. “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif

Maslahah Mursalah.” *Mu’asyarah : Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* Volume 1, Nomor 1 (November 2022). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/823>.

Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, dan Habib Nur Faizi. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 3, Nomor 2 (December 2022). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

Jayusman, Nenang Julir, dan Novia Heni Puspitasari. “Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang).” *Jurnal Al-Maslahah* Volume 17, Nomor 1 (January 2021). <https://scholar.google.com/scholar?cluster=3948448007320938605&hl=en&oi=scholar>.

Lili, Rasjidib. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Meichiati. *Membangun Keharmonisan Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 7, Nomor 2 (December 2016). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakri, 2014.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Nina (Pernikahan Dini yang Sudah Bercerai). "Pendapat Pasangan Suami Istri Pernikahan Dini yang Sudah Bercerai di Desa Subang Jaya," *Wawancara dengan penulis*, 2 Oktober 2023.

Nur Tiaranissa, Anindya. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan)." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.

Nurselin, Delva Shalsabilla, Moch Abdul Zabbar, Reni Nurdianti, dan Dedi Suyandi. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur." *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* Volume 1, Nomor 32 (December 2021). <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/444>.

O.S, Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Cetakan ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Prakoso, Djoko, dan Ketut Murtika. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Rachman, Muhammad Aulia, Jayusman, dan Heni Noviarita. "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan

Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop) Di Indonesia.” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 6, Nomor 1 (April 2021). <https://www.jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/168>.

Ramulyo, Mohammad Idris b. *Hukum perkawinan Islam suatu analisis dari Undang Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia.” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 10, Nomor 2 (July 2011). <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

Sari, Fitra Puspita. “Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya).” Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2006.

Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.

Siti (Pernikahan Dini yang Sudah Bercerai). "Pendapat Pasangan Suami Istri Pernikahan Dini yang Sudah Bercerai di Desa Subang Jaya," *Wawancara dengan penulis*, 2 Oktober 2023.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

- Soeratno, dan Lincoln Arsyad. *Metedologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suep (Pasangan Pernikahan Dini). "Pendapat Pasangan Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Subang Jaya," 3 Oktober 2023.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Suyanto, Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan ke-3. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Thalib, Abdul. *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press, 2007.
- Thalib, Hasballah, dan Marahalim Harahap. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2010.
- Tiswarni, Tiswarni, Jayusman, dan Aimas Soleha Rohilati. "Determination Of Married Dispensation Number: 008/Pdt. P/2018/Tgm AND 0012/Pdt. P/2019/Tgm In Masalah Perspective." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* Volume 7, Nomor 2 (December 2020).<https://pdfs.semanticscholar.org/e215/3e9c85c2f89250c080331df93244423a0455.pdf>.

Ulum, Achmad Subutul. "Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif Masalah Mursalah Al Ghazali: Studi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.


Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Ayat (1).

Wardi (Masyrakat Desa Suabng Jaya). "Dampak Pernikahan Dini,"
Wawancara dengan penulis, 15 Februari 2023.

LAMPIRAN






Lampiran 1 : Blanko Konsultasi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung . Telp (0721) 703260

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Elsa Jupita
NPM : 2021010229
Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)
Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
Pembimbing II : Abuzar Alghifari, M.Ag.
Judul : Dampak Pemikahan Dini karena Tekanan Sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi pada Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)

No.	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	07 April 2023	Revisi Proposal (Kepenulisan, Footnote, Penelitian Terdahulu, Cover, dan Daftar Outline)		
2.	11 april 2023	ACC Proposal (untuk seminar proposal)		
3.	23 Juni 2023	Revisi Proposal Skripsi dan ACC (lanjut BAB 1-V oleh PA II)		
4.	10 Oktober 2023	Revisi Proposal Skripsi dan ACC (lanjut BAB 1-V oleh PA I)		
5.	14 Oktober 2023	Awal Bimbingan Skripsi PA II (Revisi kepenulisan footnote dan isi Kesimpulan)		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung . Telp (0721) 703260

6.	17 Oktober 2023	ACC SKRIPSI PA II dan dilanjutkan ke PA I		
7.	17 Oktober 2023	Awal Bimbingan Skripsi PA I		
8.	23 Oktober 2023	Revisi Skripsi PA I (Spasi, Penambahan Materi dan Kepentulisan)		
9.	24 Oktober 2023	ACC SKRPSI (Untuk di Munaqosahkan)		

Bandar Lampung, 24 Oktober 2023

Pembimbing I

Yuffi Wivos Rini Masjukroh, M.Si.
NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Abuzar Alghfari, M.Ag.
NIP. 198712222019031006

Lampiran 2 : Surat Lulus Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 2533/ Un.16 / P1 /KT/X/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI KARENA TEKANAN SOSIAL TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi pada Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)**

karya		
NAMA	NPM	Fak/Prodi
Elsa Jupita	2021010229	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.
Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 25 Oktober 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Lampiran 3 : Bukti Lulus Turnitin

DAMPAK PERNIKAHAN DINI KARENA TEKANAN SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 25-Oct-2023 11:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 2206368120

File name: TURNITIN-_ELSA_JUPITA_1.docx (180.88K)

Word count: 4840

Character count: 31986

DAMPAK PERNIKAHAN DINI KARENA TEKANAN SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
2	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	2%
3	tribratanews.sumbar.polri.go.id Internet Source	2%
4	hk.syariah.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	1%
6	Eva Rahmawati, Jovita Melvira, Latifah Khumairah, Marsya Balkhies Alfaatihah. "Youth Perceptions of Early Marriage in SMA X Years 2021", Muhammadiyah International Public Health and Medicine Proceeding, 2021 Publication	1%
7	www.samawarea.com Internet Source	1%

8	2skripsi.blogspot.com Internet Source	1%
9	www.kompasiana.com Internet Source	1%
10	etd.ummy.ac.id Internet Source	1%
11	vhinta.blogspot.com Internet Source	1%
12	digilib.ikipgriptk.ac.id Internet Source	1%
13	apps.um-surabaya.ac.id Internet Source	1%
14	Submitted to IAIN MAdura Student Paper	1%
15	kbbi.web.id Internet Source	1%
16	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
17	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
18	Abdul Kholik. "KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF QURAISH SHIHAB", INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM), 2017 Publication	<1%

19	journal.ibrahimy.ac.id Internet Source	<1 %
20	thesis.umy.ac.id Internet Source	<1 %
21	Siti Fatimah. "TRENDS AND IMPACTS OF CHILD MARRIAGE IN A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES (Case Study in Tuban Regency)", Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, 2023 Publication	<1 %
22	ejournal.staida-krempyang.ac.id Internet Source	<1 %
23	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	<1 %
25	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
26	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to Sogang University Student Paper	<1 %
28	Submitted to Universitas Merdeka Malang	

Student Paper

<1 %

29 repository.umsu.ac.id
Internet Source

<1 %

30 digilib.uinsby.ac.id
Internet Source

<1 %

31 ejournal.unib.ac.id
Internet Source

<1 %

32 myblogjooandy.blogspot.com
Internet Source

<1 %

33 ojs.sttind.ac.id
Internet Source

<1 %

34 repo.undiksha.ac.id
Internet Source

<1 %

35 repository.iainbengkulu.ac.id
Internet Source

<1 %

36 repository.usd.ac.id
Internet Source

<1 %

37 adoc.pub
Internet Source

<1 %


38 ardygandu.blogspot.com
Internet Source

<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words

Lampiran 4 : Surat Keterangan Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratminto Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.raderintan.ac.id dan www.syariah.raderintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Eisa Jupita*
NPM : *2021010229*
Prodi : *Kultur Keluarga Islam*



Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa 10 Oktober 2023


Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

* Pasal 263 ayat (1) KUHP, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipulihkan, dikemudian kemudian penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.

Lampiran 5: Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**
KAMPUNG SUBANG JAYA
KECAMATAN BANDAR SURABAYA
Alamat: Jl.Brataxena No 02 Subang Jaya Bandar Surabaya Lampung Tengah KodePos 34158
e-mail : kampungsubang02@gmail.com

Subang Jaya,6 Oktober 2023

Nomor : 140 /259/SI.05/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Izin Riset

Bapak Bupati Lampung Tengah


Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Di-
Bandar Lampung


Disampaikan dengan hormat,menindak lanjuti Surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tanggal 27 September 2023 tentang permohonan izin riset,dengan saya sampaikan izin riset untuk :

Nama : ELSA JUPITA
NPM : 2021010229
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul : DAMPAK PERNIKAHAN DINI KARENA
TEKANAN SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA (Studi Pada Desa Subang Jaya
Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)



Pada dasarnya kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan riset di Kampung Subang Jaya sesuai dengan judul diatas dalam rangka penyusunan Skripsi.

Demikian Surat izin riset ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Kampung Subang Jaya

AHMADIN, S.pd.1



Lampiran 6 : Surat Permohonan Izin Riset

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH	
Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131 Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id		
Nomor	: B.2680/Un.16/DS/PP.009/09/2023	Bandar Lampung, 27 September 2023
Sifat	: Penting	
Lampiran	: 1 (Satu) Exemplar	
Perihal	: Permohonan Izin Riset	
Kepada Yth. Kepala Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah		
Assalamu'alaikum Wr. Wb.		
Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:		
Nama	: Elsa Jupita	
NPM	: 2021010229	
Semester	: VII (tujuh)	
Jurusan	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)	
Judul Penelitian	: DAMPAK PERNIKAHAN DINI KARENA TEKANAN SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Pada Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)	
Lokasi Penelitian	: Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah	
Penanggung jawab	: Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung	
Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.		
		Dekan,  Efa Rodiah Nur
Tembusan: 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung; 2. Sdr. Elsa Jupita		

Lampiran 7 : Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara Kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa Subang Jaya

1. Bagaimana Pandangan Bapak Desa Subang Jaya Terhadap Pernikahan Usia Dini?
2. Menurut Bapak apa dampak tekanan sosial pernikahan usia dini terhadap keharmonisan keluarga?
3. Bagaimana peran pasangan untuk mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan Dini di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?

B. Pedoman Wawancara Kepada Masyarakat Pasangan Pernikahan Dini dan Pasangan Pernikahan Dini yang sudah Bercerai

1. Pada usia berapa anda menikah
2. Apa alasan anda menikah di usia dini?
3. Apakah setelah menikah anda merasa bahagia?
4. Menurut anda apa dampak tekanan sosial pernikahan usia dini terhadap keharmonisan keluarga?

Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara





